

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan merupakan bagian dari kematian dan kematian merupakan bagian dari kehidupan. Dalam pandangan filsafat, tidak ada yang abadi maka barang siapa terlahir ke dunia maka ia akan meninggalkan dunia suatu saat nanti. Tidak terlepas dari hukum pertama dari Hukum Empat Kesunyataan Mulia menurut agama Buddha yaitu, hidup adalah penderitaan. Salah satu penderitaan mutlak yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah wabah penyakit dan usia tua.

Tidak terlepas dari kenyataan pahit bahwa selama makhluk hidup memiliki darah dan daging, ia dapat mengalami penderitaan fisik dan rasa sakit. Penderitaan merupakan hal yang ditakutkan oleh hampir semua makhluk hidup tidak terlepas pun oleh manusia, namun tidak ada yang bisa berjanji bahwa manusia akan bebas dari penderitaan wabah penyakit dan usia tua. Maka dari itu, rasa putus asa dan nasib buruk yang melanda membuat banyak makhluk hidup ingin mengakhiri hidupnya.

Pada dasarnya manusia mempunyai hak kodrat yaitu hak untuk hidup. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dideklarasikan secara universal sekaligus diterima dan diumumkan oleh majelis Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 yang ada pada Deklarasi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai Deklarasi HAM). Adapun pasal 3 Deklarasi HAM berbunyi : “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Dapat ditemukan

juga didalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat sebagai UUD 1945). Berdasarkan pasal 28A UUD 1945 : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)” Hak asasi manusia diatur di dalam Undang – Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat UU HAM). Berdasarkan pasal 4 UU HAM :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Hak untuk hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 4 UU HAM berarti kebebasan untuk lahir ke dunia dan menjalankan kehidupannya sesuai dengan takdirnya. Lalu bagaimana dengan hak untuk mati, sebab pada Undang – Undang Hak Asasi Manusia hanya mengatur mengenai hak untuk hidup namun tidak menjelaskan hak untuk mati, karena mati dianggap sebagai takdir dari sang Pencipta.

Hidup adalah hak setiap manusia yang telah dijamin oleh hukum sejak manusia itu dilahirkan ke dunia, namun karena itu adalah hak maka setiap orang boleh menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Tidak semua orang menggunakan hak nya untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan baik, karena tidak bisa lepasnya kematian dari kehidupan membuat orang memiliki kehendak untuk meninggalkan kehidupan. Dengan pandangan lain, seseorang yang menolak kehidupan yang telah diberikan kepadanya memilih untuk mati. Ada banyak cara dan hal yang menyebabkan kematian, yaitu dari

sudut pandang psikologis, mati dapat disebabkan karena dengan sengaja melakukan bunuh diri, dari sudut pandang fisiologis mati dapat disebabkan karena usia tua, dari sudut pandang hukum mati dapat disebabkan karena pembunuhan, dan dari sudut pandang kedokteran mati dapat disebabkan karena penyakit atau dengan melakukan Euthanasia. Berdasarkan pada cara terjadinya, ilmu pengetahuan membedakan kematian kedalam tiga jenis: a. Orthothansia, merupakan kematian yang terjadi karena proses alamiah, b. Dysthanasia, adalah kematian yang terjadi secara tidak wajar c. Euthanasia, adalah kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.

Euthanasia adalah istilah yang digunakan untuk mengakhiri kehidupan oleh makhluk hidup terutama manusia yang dianggap tidak menyakitkan atau merasakan rasa sakit yang minimal. Istilah Euthanasia berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “EU-THANASIA”. EU artinya baik, dan THANATOS artinya mati. Secara keseluruhan kata tersebut dapat diartikan sebagai “kematian yang senang dan wajar”.¹ John Suryadi dan S. Koencoro mengemukakan bahwa menurut arti Bahasa euthanasia itu adalah obat untuk mati dengan tenang.² Sementara menurut dr. med. Ahmad Ramli dan K. St. Pamuncak, euthanasia berarti mati suci derita.³ Sedangkan menurut dr. Kartono Muhammad secara harafiah euthanasia berarti mati secara baik.⁴ Berdasarkan pendapat para ahli disimpulkan bahwa euthanasia diartikan sebagai kematian dengan senang,

1 Imron Halimy, *Euthanasia*, Ramadani, Solo, 1990, hlm. 35.

2 John Suryadi dan S. Koencoro, *Kamus Lengkap Populer*, Indah, Jakarta, 1986, hlm. 112.

3 Ahmad Ramli dan K. St. Pamuncak, *Kamus Kedokteran*, Jambatan, Jakarta, 1986, hlm. 68.

4 Kartono Muhammad, *Euthanasia*, Kompas, Edisi 6 Mei, 1989.

wajar, tenang, suci dari derita dan mati secara baik.

Tindakan euthanasia adalah cara atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu keberhasilan dari euthanasia. Tindakan Euthanasia secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu Euthanasia aktif dan Euthanasia pasif. Euthanasia Aktif adalah perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh diri sendiri atau oleh tenaga medis yang berwenang dengan cara menyuntikan cairan khusus berupa zat kimia kedalam tubuh bagian pembuluh darah untuk mencapai keberhasilan dari tindakan euthanasia. Menurut H. Ahmad Wardi Muslich :

“Apabila seorang dokter melihat pasiennya dalam keadaan penderitaan yang sangat berat, karena penyakitnya yang sulit disembuhkan, dan menurut pendapat serta perkiraannya, penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian, dan karena rasa kasihan terhadap si penderita ia melakukan penyuntikan untuk mempercepat kematiannya, maka perbuatan tersebut disebut euthanasia aktif.”⁵

Euthanasia Pasif adalah keadaan secara pasif yang terjadi hanya pada saat seseorang telah menderita penyakit kronis namun menolak atau tidak mengambil pertolongan medis atau telah menerima pertolongan medis namun menghentikan pertolongan medis yang sedang berlangsung guna untuk mempercepat kematian. Menurut H. Ahmad Wardi Muslich :

“Dalam euthanasia pasif, dokter tidak memberikan bantuan secara aktif bagi mempercepat proses kematian pasien. Apabila seorang pasien menderita penyakit dalam stadium terminal, yang menurut pendapat dokter tidak mungkin lagi disembuhkan, maka kadang-kadang pihak keluarga, karena tidak tega melihat salah seorang anggota keluarganya berlama-lama menderita di rumah sakit lantas mereka meminta kepada dokter untuk menghentikan pengobatan. Tindakan penghentian pengobatan ini termasuk kepada euthanasia pasif.”⁶

Tindakan Euthanasia secara khusus dibagi menjadi dua yaitu Euthanasia sukarela dan Euthanasia non-sukarela. Euthanasia sukarela adalah penghentian

5 H. Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia: Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 18.

6 *Ibid*, hlm. 20.

proses pengobatan yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk mempercepat kematian. Secara garis besar Euthanasia sukarela dan Euthanasia pasif hampir sama hanya saja inti perbedaannya terdapat pada kondisi kesehatan pada pasien. Euthanasia non-sukarela adalah tindakan Euthanasia dengan menyuntikan zat kimia cairan khusus kedalam tubuh pasien yang menderita penyakit kronis tanpa persetujuan dari pasien tersebut.

Pada umumnya Euthanasia non-sukarela dilakukan oleh pihak keluarga pasien yang sudah kehilangan harapan, merasa kasihan dan tidak mampu menanggung biaya pengobatan sehingga merelakan kehidupan anggota keluarganya yang sedang menghadapi penyakit kronis. Tindakan euthanasia dilakukan karena beberapa sebab, penderitaan fisik luar biasa yang dialami oleh pasien yang sedang menderita penyakit kronis, hilangnya harapan untuk bertahan hidup dan sebagai metode bunuh diri yang dianggap jalan pintas. Didukung dengan teknologi medis yang telah berkembang pesat secara global hingga ditemukan zat berupa cairan kimia khusus yang telah diuji dalam laboratorium dapat mengakhiri kehidupan manusia. Dahulu kala, Euthanasia hanya dapat dilakukan secara pasif dan hanya bisa apabila pasien yang sedang menderita penyakit kronis tersebut menolak menerima pengobatan. Namun seiring berkembangnya zaman, teknologi kedokteran menemukan sesuatu yang dianggap solusi sebagai jalan pintas mengakhiri hidup dengan menyuntikan cairan zat kimia khusus selanjutnya disebut euthanasia aktif.

Pada tahun 2012, euthanasia dilegalkan di Belgia, Belanda, dan Luksemburg. Di beberapa negara lain, seperti Swiss dan Kolombia, membantu

seseorang untuk mati adalah sah dalam keadaan tertentu.⁷ Di Amerika Serikat, euthanasia legal hanya di negara bagian Washington, Oregon dan Montana.⁸ Perkembangan zaman yang telah berkembang pesat, teknologi informasi yang sudah globalisasi dan disiplin ilmu pendidikan yang sudah maju memudahkan siapa saja mengakses segala informasi terkait ilmu kedokteran terutama cara melakukan tindakan Euthanasia. Lingkup kedokteran di Indonesia pun tidak lepas dari informasi dan perkembangan ilmu tentang euthanasia.

Namun yang menjadi masalah, adanya batasan-batasan diberlakukannya tindakan Euthanasia dikarenakan Hukum Pidana di Indonesia. Euthanasia diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana zaman Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*) dan Undang – Undang no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Selanjutnya Undang – Undang no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana disingkat (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana zaman Belanda disingkat (WvS). Berdasarkan pasal 344 WvS : “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Berdasarkan pasal 461 KUHP : “Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Oleh karena berlakunya pasal tersebut, tindakan Euthanasia di Indonesia

7 www.google.com, oew.upj.ac.id, Slide-LSE-LSE-Slide-09.pptx

8 *Ibid.*

dilarang. Sehingga timbulnya polemik karena adanya pro dan kontra terhadap hadirnya teknologi Euthanasia. Tindakan Euthanasia yang diatur pada pasal 344 WvS dan pasal 461 KUHP merupakan larangan mutlak tanpa adanya penafsiran sudah menjelaskan bahwa pembunuhan atas dasar sukarela merupakan tindak pidana. Sedangkan Euthanasia merupakan istilah yang diartikan sebagai bunuh diri dengan bantuan, sehingga adanya kemiripan pembunuhan atas dasar sukarela dan bunuh diri dengan bantuan yaitu bahwa secara sengaja manusia sebagai objek ingin mati dan tidak dapat disebut sebagai korban. Maka istilah Euthanasia merupakan subjek yang telah memenuhi pasal 344 WvS dan pasal 461 KUHP, yang selanjutnya disebut sebagai Euthanasia aktif. Hal ini didasari bahwa definisi Euthanasia aktif adalah atas dasar keinginannya sendiri dan tercantum pada pasal 344 WvS bahwa terdapat kata-kata “atas permintaan orang itu sendiri” dan “disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh”. Dari analisa tersebut maka pasal 344 WvS mengatur mengenai Euthanasia aktif. Bahkan dalam pasal 461 KUHP yang baru disahkan pun tidak jauh berbeda isinya karena memuat kata-kata “atas permintaan orang itu sendiri” dan “yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati” yang kata kuncinya ada pada permintaan dan pernyataan yang bersangkutan. Sehingga pasal 461 KUHP dianggap mengatur mengenai Euthanasia aktif. Namun didalam Undang – Undang no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, terdapat pasal 624 yang menyatakan bahwa : Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan.” yang artinya bahwa KUHP terbaru mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Sehingga sepanjang

tahun 2023, 2024, 2025, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berlaku adalah WvS dan pasal yang berlaku yang mengatur mengenai euthanasia aktif adalah pasal 344 WvS.

Selanjutnya berdasarkan pasal 304 WvS :

“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan pasal 432 KUHP :

“Setiap Orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, jika orang tersebut mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Oleh karena berlakunya pasal tersebut, seseorang yang mengetahui ada seorang yang lain yang sudah sepatutnya dianggap sedang mengalami keadaan sengsara namun dengan sengaja dan secara sadar tidak memberikan pertolongan dianggap sebagai tindak pidana karena meninggalkan orang yang perlu ditolong. Meninggalkan orang yang perlu ditolong merupakan kondisi gawat darurat seorang yang menderita penyakit kronis namun tidak mendapatkan perawatan sehingga orang tersebut kehilangan nyawanya. Yang membedakan disini adalah bahwa klausula pasal 304 WvS dan pasal 432 KUHP memiliki multitafsir yang tidak langsung mengarah pada tindakan euthanasia pasif. Berbeda dengan pasal 344 WvS yang didasari “atas permintaan orang itu sendiri” dan “disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh”, pasal 304 WvS lebih mengatur bahwa tindak pidana meninggalkan orang yang perlu ditolong didasari dengan keinginan orang tersebut untuk ditolong namun tidak mendapatkan pertolongannya. Sedangkan untuk disebut sebagai euthanasia

pasif, seseorang yang perlu ditolong tersebut merupakan sudut pandang subjektif orang lain namun orang yang perlu ditolong tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak ingin ditolong. Didasari kata-kata “karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan” yang berarti pertolongan tersebut merupakan harapan dari orang yang perlu ditolong, maka meninggalkan orang tersebut merupakan tindak pidana. Berbeda dengan euthanasia pasif yang dimana tidak mendapatkan pertolongan adalah keinginannya sehingga pasal 304 WvS tidak dapat dikategorikan atau ditafsirkan sebagai euthanasia pasif. Tetapi karena hukum pidana melarang meninggalkan orang yang dianggap perlu ditolong sekalipun orang tersebut menolak pertolongan dan ingin mati, maka sudah sewajibnya orang tersebut untuk ditolong walaupun orang tersebut menolak pertolongan karena larangan pada pasal 304 WvS.

Selanjutnya disini yang berbeda ada pada pasal 432 KUHP yang dalam isinya tidak menyatakan kata-kata “karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan” dan isi pasalnya mengarah pada “tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya” dan “jika orang tersebut mati”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pasal 432 KUHP tersebut juga mengatur tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong namun merupakan pembaharuan dari pasal 304 WvS termasuk bunyi pasalnya pun tidak mencantumkan soal persetujuan orang tersebut yang mana dalam pasal 432 KUHP memungkinkan seseorang untuk berkeinginan mati karena isi substansi pasalnya adalah “yang dapat diberikan kepadanya” berarti orang tersebut belum tentu bermaksud untuk mempertahankan kehidupannya. Sehingga pasal 432 KUHP dapat

dikategorikan sebagai euthanasia pasif. Namun didalam Undang – Undang no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, terdapat pasal 624 yang menyatakan bahwa : Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.” yang artinya bahwa KUHP terbaru mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Sehingga sepanjang tahun 2023, 2024, 2025, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berlaku adalah WvS dan pasal yang berlaku yang mengatur mengenai euthanasia aktif adalah pasal 304 WvS.

Hak asasi manusia diatur didalam Undang – Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya dalam penulisan ini disingkat UU HAM). Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU HAM : “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”. Hak asasi manusia menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan setiap insan dan itu berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali. Hak untuk hidup sebenarnya tidaklah sama dengan tindakan Euthanasia aktif, karena tindakan Euthanasia aktif merupakan keinginan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Maka hak untuk hidup yang dimiliki oleh orang tersebut tidak ingin digunakan, berbeda dengan bahwa hidup adalah suatu kewajiban maka bunuh diri dapat dikenakan sanksi pidana. Hanya saja premis seperti itu tidak mungkin ada karena jika seseorang telah meninggal dunia maka tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Tetapi dilandasi dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, lebih jelas bahwa tindakan euthanasia bukanlah sebuah opsi dalam mengambil keputusan dalam hidup mengingat bahwa kehidupan dan kematian ada di tangan Tuhan.

Segala sesuatu dilarang pasti ada sebabnya, sama halnya dengan mengapa Euthanasia dilarang di Indonesia dan jelas tercantum dengan penafsiran pada pasal 304 dan 344 WvS. Tindakan Euthanasia tidak terlepas dari peran profesi seorang dokter yang merupakan subjek pelaku Euthanasia terhadap pasien, oleh karena itu apabila tindakan Euthanasia dilakukan maka yang menjadi subjek tindak pidananya adalah seorang dokter. Salah satu alasan dokter tidak dapat melakukan tindakan Euthanasia di Indonesia selain sanksi hukum adalah bahwa profesi dokter memiliki Lafal Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menjadi pedoman bagi seorang dokter untuk menjaga kehormatan profesinya. Pada lafal sumpah dokter terdapat kata-kata “Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan” yang berarti bahwa profesi dokter melakukan pengabdian pada kehidupan yang dimana hal itu bertentangan dengan tindakan Euthanasia yaitu melawan kehidupan. Pada pasal 11 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang berbunyi “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.” menyatakan bahwa profesi dokter bertujuan untuk melindungi kehidupan, bukan melakukan tindakan yang membuat pasiennya meninggal dunia. Maka dari sudut pandang Lafal Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia salah satu penyebab tindakan Euthanasia dilarang karena dokter menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan.

Sebab adanya pokok permasalahan yang sedang terjadi, hak untuk mati seseorang yang dilarang oleh Undang – Undang, dilema moral antara penderitaan pasien dengan kesucian hidup, lafal sumpah dokter dan kode etik

kedokteran yang menjunjung tinggi kehidupan, hubungan dan larangannya terhadap Kitab Undang – Undang Hukum Pidana beserta beberapa Undang – Undang lain yang terkait, dan pembaharuan dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana zaman Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*) dengan Undang – Undang no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terhadap upaya yang menjadi solusi bagi kemajuan Hukum Pidana di Indonesia, penulis melakukan **“ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah perubahan dari pasal 334 dan 304 KUHP/Undang – Undang no. 1 tahun 1946 menjadi pasal 461 dan 432 Undang – Undang no. 1 tahun 2023 menghadirkan solusi bagi hukum positif di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Akademik

Untuk memenuhi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

1.3.2 Tujuan Praktis

- a) Untuk menemukan alasan-alasan mengapa tindakan euthanasia dilarang di Indonesia
- b) Untuk mengetahui aturan-aturan hukum positif yang ada beserta sanksi hukum yang berlaku terkait tindakan euthanasia
- c) Untuk menganalisa secara yuridis, memecahkan masalah dan

mengemukakan solusi terhadap Undang – Undang no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terkait tindakan euthanasia.

1.4 Kajian Teoritik

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengatur dengan jelas bahwa menghilangkan nyawa orang lain walaupun atas permintaan orang itu sendiri adalah tindak pidana. Istilah kata ‘menghilangkan nyawa orang lain’ ditafsirkan dengan pembunuhan dan ‘atas permintaan orang itu sendiri’ ditafsirkan dengan bunuh diri bantuan secara sukarela. Tidak tertulis secara jelas ada kata-kata ‘Euthanasia’ terhadap pasal 344 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana zaman Belanda (selanjutnya disebut sebagai WvS) dan pasal 461 Undang – Undang no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) yang akan dikaji berdasarkan teori penafsiran.

Selain dari pada penafsiran itu, perlu adanya kajian yang dilandasi teori *Conditio Sine Qua Non* untuk mengetahui sebab-musabab diciptakannya aturan yang mengatur mengenai hal itu beserta alasannya. Konsep berpikir terhadap tindakan Euthanasia adalah teknologi baru yang berjalan tidak seimbang dengan hukum positif di Indonesia. Juga pada ketentuan hukum yang mengatur juga terlalu minim sehingga terjadi kekosongan hukum untuk mendefinisikan Euthanasia secara khusus di dalam Undang-Undang.

Perspektif Euthanasia dapat dilihat dari dua cermin, menariknya Euthanasia bisa menjadi suatu hak sekaligus merupakan suatu hal yang dilarang di undang-undang yang melawan hak itu sendiri. Dengan kata lain, Euthanasia sebenarnya

bukanlah merupakan kejahatan, namun diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana nya itupun hanya diatur pada satu pasal yaitu pasal 344 WvS pada sebelumnya dan diganti dengan pasal 461 KUHP dengan yang baru. Menurut Djoko Prakoso, pasal 344 WvS merupakan pengkhususan dari pasal 338 WvS, yang mengatur tentang perampasan nyawa orang lain secara umum, tetapi dengan adanya asas *Lex specialis derogat legi generali* dalam *concursum idealis*, yang diatur pada pasal 63 ayat (2) WvS, maka terhadap masalah euthanasia hanya dapat diterapkan pasal 344 WvS saja.⁹ Konsep berpikir terhadap analisa tindakan Euthanasia ini pada intinya bahwa karena adanya hak untuk hidup maka tindakan Euthanasia dilarang, sedangkan melarang suatu perbuatan sejatinya tidak boleh melanggar hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sekalipun itu merupakan bunuh diri. Oleh karena itu, seharusnya delik dari tindakan Euthanasia merupakan delik pelanggaran.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa ada empat masalah yang perlu dikemukakan, yang pertama dan kedua menyangkut langsung hukum pidana, sedangkan ketiga dan keempat adalah masalah yang tidak langsung mengenai hukum pidana itu sendiri, akan tetapi merupakan masalah dalam sistem hukum pidana Indonesia secara keseluruhan.¹⁰ Masalah itu adalah konsep dan teori kriminalisasi dan dekriminalisasi, pemberian pidana, pelaksanaan hukum pidana dan kepentingan KUHP.

Apabila ditinjau dari sudut pandang pasien, karena tindakan Euthanasia

⁹ Djoko Prakoso, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 132.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 107.

bukanlah merupakan kejahatan maka pasien akan merasa bahwa hak dan kebebasan untuk menentukan nasibnya telah dibatasi dan hal itu tentunya melanggar hak asasi manusia. Namun apabila ditinjau dari hukum kedokteran, maka justru diberlakukannya tindakan Euthanasia malah merebut hak hidup seseorang yang melanggar hak asasi manusia.

Mari melihat urutan masalahnya dimulai dari Argumen yang dilandasi agama. Sejatinya Euthanasia bertentangan dengan firman dan kehendak Tuhan dan Euthanasia melemahkan rasa hormat masyarakat terhadap kesucian kehidupan. Argumen yang dilandasi dengan hukum adalah celah bahwa Euthanasia Sukarela merupakan awal dari kemungkinan terjadinya Euthanasia tidak disengaja dan pembunuhan terhadap orang karena melegalkan Euthanasia. Argumen dilandasi dengan moral dan etika bahwa bunuh diri sebagai pelarian dalam hidup tidak mencerminkan nilai-nilai filsafat kehidupan dan mementingkan egoisme terhadap kebebasan diri yang salah. Mengacu pada asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kajian teoritik ini selanjutnya akan disusun pada bagian kerangka berpikir yang dimana menjelaskan urutan suatu permasalahan dan teori apa saja yang berlaku.

1.5 Metodologi

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif – Dogmatik yang dimana penelitian ini menggunakan studi pustaka literatur, asas-asas, doktrin para sarjana, yurisprudensi, dan undang – undang.

1.5.2 Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Conceptual Approach*, *Statue Approach* dan *Case Approach*. *Conceptual Approach* adalah pendekatan secara konsep yang didasari oleh pandangan dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan suatu masalah. *Statue Approach* adalah pendekatan yang didasari dengan kajian Undang – Undang atau peraturan per-Undang-Undang-an yang berlaku. *Case Approach* adalah penelitian normatif yang mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

Menggunakan *Conceptual Approach* karena produk Undang – Undang secara khusus yang mengatur mengenai pokok masalah ini belum ada dan didasari bahwa analisa yuridisnya menjelaskan secara konsep dan doktrin para ahli hukum terkait pokok masalah sekaligus mencari celah kekosongan hukum dan menghubungkannya dengan asas-asas hukum yang berlaku untuk menemukan suatu pandangan baru.

Menggunakan *Statue Approach* karena ada peraturan per-Undang Undang-an yang mengatur seadanya dan beberapa Undang – Undang lain yang relevan dengan pokok masalah. Berfungsi untuk menjadi pedoman dalam analisa yuridis, penafsiran substansi hukum, dasar pembentukan konsep ideologi hukum dan Undang – Undang baru.

Menggunakan *Case Approach* karena terdapat beberapa kasus yang terjadi baik dalam negeri maupun luar negeri yang dijadikan bahan

penelitian untuk melakukan pendekatan komparatif terhadap berlakunya dasar hukum lama dan baru, perbandingan perubahannya dan implementasiannya dikaitkan dengan kasus yang pernah terjadi untuk dijadikan bahan penelitian dan juga perbandingan hukum dengan negara lain sebagai acuan tambahan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan ada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang sumbernya berasal dari peraturan per-Undang-Undang-an yang berlaku. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang sumbernya berasal dari peraturan bukan peraturan per-Undang-Undang-an.

Adapun bahan hukum primer tersebut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*)
3. Undang – Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Undang-Undang No. 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
6. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
7. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
8. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

Adapun bahan hukum sekunder tersebut :

1. Kode Etik Kedokteran Indonesia
2. Lafal Sumpah Dokter
3. Literatur
4. Asas-asas/doktrin
5. Pendapat para ahli hukum

1.5.4 Langkah Penelitian

Melakukan *Library Research*, penelitian dilakukan dengan inventarisasi studi pustaka melalui perpustakaan untuk mendapatkan ilmu dan melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan observasi bahan pustaka untuk dijadikan sumber dan acuan yang bersifat edukatif dan informatif. Kualifikasi dari bahan pustaka dan mengambil teori-teori yang relevan untuk dijadikan acuan dan dasar berargumentasi, serta pendekatan konseptual dan undang-undang untuk menjadi bahan pertimbangan dalam Analisa. Sistematisasi dengan metode deskriptif, yaitu teknik penyelidikannya dengan cara observasi, yang menjadi dasar adalah sumber hukum primer dan dikaitkan dengan pokok masalah dan didukung dengan sumber hukum sekunder untuk menjadi bahan pertimbangan serta pembahasan lebih lanjut. Menganalisa dan mengemukakan penalaran secara deduktif dan menggunakan penafsiran gramatika, penafsiran otentik, penafsiran sosiologis, penafsiran fungsional, penafsiran ekstensif, dan penafsiran *a Contrario*.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematisasi

Penelitian hukum ini telah disusun dengan baik secara sistematis yang

disebut sebagai skripsi. Adapun skripsi yang berjudul “**ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA DI INDONESIA**” ini telah terdiri dari 4 bab utama yang selanjutnya akan dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab didalamnya sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan perbuatan euthanasia yang dikenal dengan *mercy killing* merupakan tindakan yang justru meringankan penderitaan pasien yang menderita penyakit berat dan tidak mungkin disembuhkan. Tindakan ini justru dilarang dalam hukum positif di Indonesia yakni pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana zaman Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*), Undang – Undang no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Namun di negara Amerika dan beberapa negara di Eropa sudah melegalkan tindakan euthanasia. Bagaimana kelanjutan tindakan euthanasia ini dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana zaman Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*) dan KUHP terbaru mengingat hal ini adalah atas permintaan sungguh sungguh dari pasien.

Bab II. Hakekat Euthanasia Dan Aspek Hukumnya, Bab ini terbagi dalam tiga sub-bab. Bab II. 1. Pengertian Euthanasia Menurut UU dan Doktrin. Bab ini mengemukakan defenisi euthanasia menurut doktrin beserta unsur-unsur nya yang didasarkan atas permintaan pasien yang sedang menderita, serta pengertian menurut Undang – Undang Kesehatan secara rinci. Bab II. 2. Euthanasia Sebagai Suatu Kejahatan Menurut KUHP. Bab ini mengupas kejahatan euthanasia menurut pasal 344 Kitab Undang – Undang Hukum

Pidana zaman Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*) dan pasal 461 Undang – Undang no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai euthanasia aktif dan pasal 304 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana zaman Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*) dan pasal 432 Undang – Undang no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai euthanasia pasif serta ketentuan Undang – Undang Kesehatan. Bab II. 3. Filosofi Undang-Undang Terhadap Larangan Euthanasia Di Indonesia. Bab ini mengupas mengapa KUHP dan UU Kesehatan melarang tindakan euthanasia di Indonesia dan apakah ada alasan untuk dilakukannya dilandasi pandangan filosofi hukum pidana.

Bab III. Pro Dan Kontra Tindakan Euthanasia Dalam KUHP, Bab ini merupakan pembahasan atas pro dan kontra penghapusan kejahatan Euthanasia dalam Undang – Undang no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dari sudut kemanusiaan terhadap pasien dan *informed consent* (persetujuan medik pasien) menurut hukum kesehatan.

Bab IV. Penutup, Bab ini adalah bab terakhir yang terbagi dalam dua sub-bab. Bab IV. 1. Kesimpulan. Kesimpulan memuat hasil dari seluruh analisa dan pembahasan yang disingkat dalam satu halaman. Bab IV. 2. Saran. Saran memuat pendapat dan harapan dari penulis terhadap masalah dari topik analisa yuridis agar dapat dirubah ke arah yang lebih baik.